

2) PENCATATAN PERKAWINAN OA DI WILAYAH NKRI

| <b>NO</b> | <b>KOMPONEN</b> | <b>URAIAN</b>   |
|-----------|-----------------|---|
| 1         | PERSYARATAN     | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>b. Pas foto berwarna suami dan istri;</li> <li>c. Fotokopi dokumen Perjalanan;</li> <li>d. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;</li> <li>e. KTP-el Asli;</li> <li>f. KK Asli; dan</li> <li>g. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.</li> </ul>   |
| 2         | DASAR           | Perpres 96/2018<br>Permendagri 108/2019   |
| 3         | PROSEDUR        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. OA mengisi formulir F-2.01</li> <li>b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)</li> <li>c. Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli.</li> <li>d. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.</li> <li>e. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01</li> <li>f. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar</li> <li>g. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.</li> <li>h. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KK.</li> </ul> |

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
|   |                                   | i. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya |
| 4 | WAKTU PELAYANAN                   | 1 s/d 3 hari kerja terhitung sejak permohonan diajukan lengkap persyaratannya                                    |
| 5 | BIAYA PELAYANAN                   | Gratis   |
| 6 | PRODUK PELAYANAN                  | Kutipan Akta perkawinan, KTP el, KK  |
| 7 | PELAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI | Nama : Titik Ruswati<br>Wa : 0819 0422 5958<br>Telp : (0357) 885271<br>Wadul e :                                 |